

PERUBAHAN SOSIAL DALAM PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF ANALISIS TEORI FAKTOR INDEPENDEN NEIL J. SMELSER

Oleh: Ach. Faisol

Abstrak

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Di dunia Barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di Barat menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi kenyataan menunjukan lain, Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah contoh orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya, tanpa perasaan malu melakukan kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau kepala gereja mereka. Kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, dan Persi, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri

Kata Kunci : Perubahan Sosial, Poligami, Teori Faktor Independent

Pendahuluan

Terdapat banyak versi mengenai definisi Perubahan Sosial. Salah satunya definisi yang diberikan oleh Selo Soemardjan, yaitu perubahan sosial meliputi segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Martono, 2014:4)

Perubahan Sosial dalam praktek poligami di Indonesia yang semula menjadi hak istimewa (*privilese*) para raja kini berubah bisa dipraktekkan oleh kelompok masyarakat tertentu, misalnya: orang kaya,

pejabat, Kiai, atau orang berpengaruh. Perubahan ini juga terjadi pada penafsiran terhadap ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami.

Perubahan praktek poligami dari hak istimewa raja menjadi hak masyarakat, dan perubahan penafsiran oleh para mufassir terhadap ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami ini, akan penulis analisis berdasarkan Teori Faktor Independen Neil Joseph Smelser.

Teori Faktor Independen Neil J. Smelser

Neil Joseph Smelser, yang dikenal dengan Neil J. Smelser, adalah profesor sosiologi di University of California Berkeley Amerika Serikat. Lahir pada 22

Juli 1930 di Kahoka Missouri. Ia adalah pengikut Talcott Parsons yang terkenal dengan Teori A G I L nya itu, (Martono,2014:62) kemudian mengkritik Parsons sehingga melahirkan Teori Faktor Independen.

Kelemahan Teori A G I L terletak pada sedikitnya perhatian terhadap masalah perubahan sosial. Parsons menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama.(Ritzer and Goodman,2004:123)

Menurut Smelser, terdapat empat faktor perubahan sosial. Pertama, keadaan struktur untuk berubah, yaitu penelitian struktur sosial untuk mengetahui implikasi bagi perubahan yang melekat di dalam struktur itu. Untuk memprediksi sebuah perubahan dalam suatu masyarakat. Penelitian difokuskan pada cara-cara struktural mengungkapkan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, dorongan untuk berubah. Kondisi struktural masyarakat yang belum memadai untuk berubah. Masyarakat tetap membutuhkan berbagai kekuatan internal maupun eksternal untuk mendorong mereka berubah. Ketiga, adanya mobilisasi untuk berubah. Arah perubahan tergantung pada cara-cara memobilisasi sumber-sumber dan cara penggunaannya untuk mempengaruhi perubahan. Dan mobilisasi tersebut berkaitan erat dengan kepemimpinan yang terlibat dalam perubahan tersebut. Keempat, pelaksanaan kontrol sosial. Kontrol sosial hampir selalu muncul untuk menawarkan perlawanan terhadap perubahan. Kontrol sosial datangnya dari kekuatan yang mapan, seperti media massa, pejabat pemerintah, dan pemimpin agama. Mereka dapat berperan dalam menentukan arah perubahan yang terjadi.

Khusus dalam masyarakat industri, perubahan sosial ditentukan oleh tujuh faktor. Pertama, tidak puas karena gagal mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kedua, gangguan psikis dalam bentuk reaksi emosional menyimpang yang

cepat dan aspirasi yang tidak realistis. Ketiga, penyelesaian ketegangan secara tersembunyi dan memobilisasi sumber-sumber pendorong dalam upaya untuk “menyadari implikasi sistem nilai yang ada”. Keempat, mendorong dan membangkitkan ide sebanyak-banyaknya tanpa menetapkan tanggungjawab bagi pelaksanaannya atau akibat-akibatnya. Kelima, berupaya menetapkan ide-ide khusus, sehingga wiraswastawan akan melibatkan diri dengan ide-ide itu. Keenam, pelaksanaan perubahan oleh wiraswastawan yang mendapatkan ganjaran dengan keuntungan atau dihukum dengan kerugian keuangan sebagai tanggapan konsumen atau pembaruan yang mereka lakukan. Ketujuh, rutinitas melalui penerimaan keuntungan sebagai bagian taraf hidup dan penerimaan perusahaan mereka menjadi fungsi produksi yang rutin. (Martono,2014:63-64)

Sejarah Poligami

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Di dunia Barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di Barat menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain, Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah contoh orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya, tanpa perasaan malu melakukan kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau kepala gereja mereka.

Kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara

meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, dan Persi, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri. (Tihami dan Sahrani, 2010:354)

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, poligami lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Agama Kristen tidak melarang adanya praktek poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan melarang poligami. Terkecuali dalam Injil Matius Pasal 10 ayat 10-12 dan Injil Lukas pasal 16 ayat 18 yang menerangkan bahwa seseorang yang menceraikan pasangannya kemudian menikah lagi, maka hukumnya dia berzina dengan pasangannya yang baru.

Dalam realitasnya, hanya golongan Kristen Katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali kematian saja. Sedangkan aliran-aliran Ortodoks dan Protestan atau Gereja Masehi Injil membolehkan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada dewan Gereja pada masa awal Kristen yang menentang Poligami. St. Augustine justru menyatakan secara tegas bahwa dia sama sekali tidak mengutuk poligami. Marthin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwakan poligami. Sekte Mormon juga meyakini poligami. Bahkan hingga sekarang, beberapa Uskup di Afrika masih sangat mendukung praktek poligami.

Masdar Hilmy menjelaskan, bahwa struktur masyarakat Timur berbeda dari struktur masyarakat Barat. Struktur masyarakat Timur berbentuk piramida di

mana elit yang minoritas menempati posisi di puncak dan rakyat yang mayoritas berada di posisi bawah. Struktur masyarakat Barat berbentuk piramida terbalik di mana warga negara yang mayoritas berada di posisi atas dan elit berada di bawah. Demikian halnya dengan peradaban. Peradaban Timur yang didominasi Islam memiliki tradisi poligami dan peradaban Barat berbasis Kristen Katolik tidak memiliki tradisi poligami (Tihami dan Sahrani, 2010:354)

Di Indonesia zaman kerajaan, misalnya Raden Wijaya, sebagai pendiri dan Raja pertama Kerajaan Majapahit, memerintah pada tahun 1293-1309 M., beristri lima, yaitu empat putri Kertanagara, Sri Parameswari, Dyah Dewi Tribhuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Sri Jayendradewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Sri Rajendradewi Dyah Dewi Gayatri, dan satu lagi Indreswari berasal dari Jambi Sumatra. Tetapi menurut Pararaton, Raden Wijaya hanya menikahi dua putri Kertanagara.

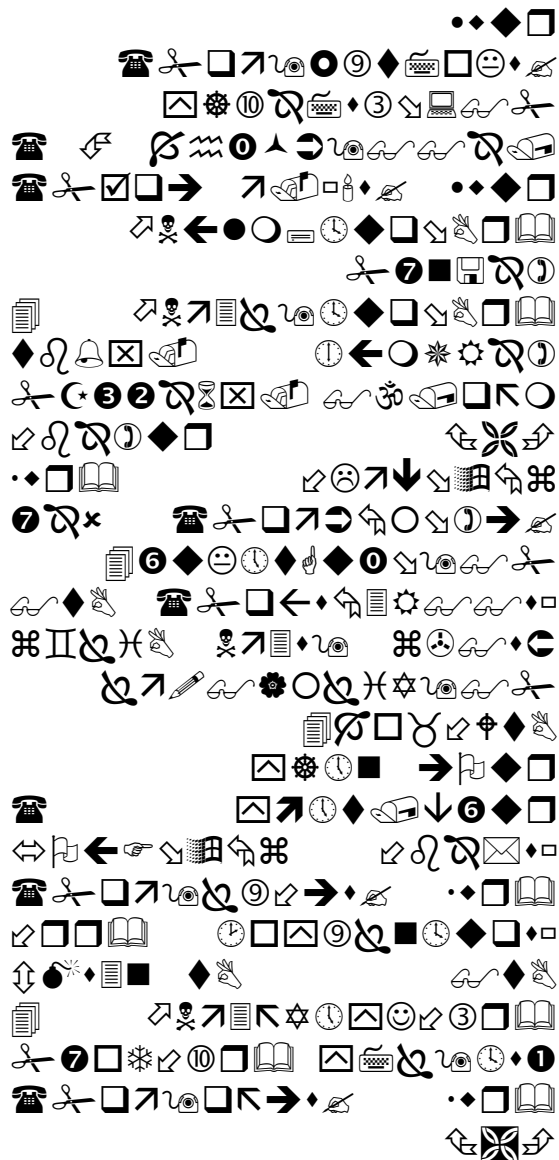
Ketika Kemerdekaan Indonesia diproklamkan 17 Agustus 1945, maka Indonesia resmi menjadi negara Republik. Perubahan dari bentuk Kerajaan menjadi Republik membawa konsekuensi-konsekuensi, di antaranya adalah praktek poligami. Masa Kerajaan praktek poligami menjadi hak istimewa (*privilese*) para raja, masa Republik berubah bisa dipraktekkan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Perkembangan selanjutnya, praktek poligami mengalami perubahan-perubahan yang menurut hemat penulis terjadi lima perubahan sebagaimana akan penulis uraikan dan analisis dalam sub bahasan E dan F paper ini.

Tafsir Terhadap Ayat Poligami

Di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' 2-3 Allah SWT berfirman:





2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa': 2-3).

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an di atas, terjadi "perubahan dinamis" di antara para ahli tafsir. Antara lain Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat 3 di atas dengan: "Jika salah satu dari kalian mengasuh seorang perempuan yatim, dan khawatir tidak bisa memberi mahar yang sepantasnya (mahar mitsil), karena mau menikahinya, maka beralihlah kepada perempuan lain, toh masih banyak. Maka nikahilah dua, jika mau tiga, dan jika mau empat"(Katsir,1980:450-451)

Prof. M. Quraish Shihab memberi tekanan tentang hubungan ayat 3 di atas dengan poligami. Menurutnya, ayat 3 tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami. Ayat itu hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab,2000:324).

Imam Ibn Katsir memahami (menafsirkan) al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 secara tahlili sebagaimana mufasssir tahlili lainnya, tanpa menghubungkan (munasabah) dengan ayat 1 dan 2. Juga tanpa mempertimbangkan sababun nuzulnya, meski Ibn Katsir menyebutkan dan mengutipnya dari al-Bukhari. Dalam kitab tafsirnya, Ibn Katsir menafsirkan: "Dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil (jika menikahi) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain, karena yang lain juga banyak dan Allah tidak membatasinya. Nikahilah perempuan lain jika kalian menghendaki, satu, dua, tiga atau empat, tidak boleh lebih. Tapi jika khawatir tidak mampu berbuat adil dengan istri lebih dari satu, maka satu saja (Katsir,1980:450-451).

Muhammad 'Ali Al-Shabuni dalam menafsirkan surat al-Nisa' ayat 3 tersebut, dan ayat-ayat ahkam lainnya, melengkapinya dengan uraian kata perkata (al-tahlil al-lafzhi), arti global, sababun Nuzul, aneka qira'ah, tafsir mendalam

(lathaif al-tafsir), hukum syari'ah, inti ayat, dan hikmah tasyri'. Tafsirnya tidak berbeda dengan Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat "nikahilah perempuan satu, dua, tiga atau empat"(Shabuni,tt:419-423) dan (Shabuni,1999:195)

Bagi Nashr Hamid Abu Zaid, ayat 3 dari surat al-Nisa' tersebut perlu dipahami (ditafsiri) lebih jauh tidak sekedar berhenti pada "nikahilah perempuan satu, dua, tiga atau empat". Menurut Nashr, Surat al-Nisa' merupakan surat keenam dalam urutan surat-surat Madaniyah. Surat ini turun setelah perang Uhud pada tahun ke-4 hijriah. Wajar bila surat tersebut memuat banyak hal berkaitan dengan problem perempuan yang telah ditinggal suami karena gugur sebagai syahid, sekaligus meninggalkan yatim. Dalam konteks ini dikeluarkan hukum "pernikahan dan talak" dan "waris". Tetapi hukum-hukum ini hendaklah dipahami dalam sinaran pembukaan surat yang menegaskan konsep persamaan (*musawah*) dalam awal penciptaan di satu sisi dan dalam sinaran prinsip-prinsip persamaan dalam taklif-taklif dan hukum-hukum keagamaan pada sisi yang lain (Zaid,2003:194)

Konteks pewahyuan ayat ini (al-Nisa' 2-3) jika dihubungkan dengan konteks struktur kebahasaan – bentuk kondisional yang menghubungkan antara kebolehan (*al-ibahah*) dan ketakutan akan tidak bisa bersikap adil terhadap anak yatim – menegaskan bahwa kata perintah itu (*فَانكِحُوا*) bukanlah kata perintah tasyri' abadi, melainkan tasyri' yang terikat oleh waktu untuk mengatasi suatu problem yang muncul (Zaid,2003:195). Nashr sependapat dengan pernyataan keras Muhammad Abduh:

"Poligami termasuk tradisi yang telah lama berlaku ketika Islam muncul, dan berkembang di semua daerah, pada saat ketika perempuan dianggap sebagai spesies khusus antara manusia dan hewan. jelaslah di dalam poligami terdapat unsur perendahan luar biasa terhadap

perempuan.... Maka Allah ingin menjadikan di dalam syari'at-Nya kasih sayang kepada perempuan dan pengakuan atas hak-haknya, dan hukum yang adil yang mengangkat kondisi perempuan. Islam telah mengurangi jumlah istri dan berhenti pada jumlah empat, kemudian Islam bersungguh-sungguh memerintahkan kepada orang yang berpoligami pada suatu batasan yang apabila mereka menggunakan akalnyanya, maka pastilah mereka tidak akan beristri lebih dari satu.... Benar, bahwa tidak adil melarang laki-laki yang istrinya mandul untuk menikah lagi agar ia mendapatkan keturunan darinya," (Zaid,2003:197-198)

Muhammad Syahrur senada dengan Nashr Hamid dan Muhammad Abduh dalam memahami surat al-Nisa' ayat 2-3 ini. Hanya saja Syahrur keberatan jika laki-laki boleh berpoligami karena alasan istri mandul. Bagaimana jika suami yang mandul ? Apakah istri boleh bersuami lebih dari satu ? (Syahrur,2008:432) Syahrur menyatakan, bahwa, "sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat ini." (Syahrur,2008:430)

Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia

Penulis mengidentifikasi Praktek Poligami di Indonesia menjadi lima perubahan sosial. Pertama, perubahan praktek poligami dari *privilese* para raja, berubah bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Kedua, praktek poligami oleh masyarakat menimbulkan pro dan kontra, tetapi bersifat *silent* (sunyi). Ketiga, praktek poligami oleh

masyarakat menimbulkan pro dan kontra, tetapi bersifat gaduh dan ribut. Keempat, masyarakat yang kontra terhadap praktek poligami semakin menguat. Dan kelima, masyarakat kontra terhadap praktek poligami yang semakin menguat tersebut melahirkan masyarakat pro monogami.

Analisis terhadap Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia

Sebagaimana tertulis dalam judul paper ini, analisis terhadap Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia menggunakan analisis teori faktor independen Neil J. Smelser. Menurut Smelser, terdapat empat faktor perubahan sosial, yaitu keadaan struktur untuk berubah, dorongan untuk berubah, adanya mobilisasi untuk berubah, dan pelaksanaan kontrol sosial.

Perubahan sosial yang pertama, dimulai tahun 1945 ketika kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan. Perubahan praktek poligami dari *privilese* para raja, berubah bisa dipraktekkan oleh masyarakat, karena perubahan bentuk negara Kerajaan menjadi Republik. Perubahan dari Kerajaan ke Republik ini didorong oleh keinginan kuat dari *founding fathers* negeri ini untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Bentuk Kerajaan tidak mungkin dapat mempersatukan wilayah Nusantara, karena secara de facto wilayah Nusantara terdiri atas banyak kerajaan besar dan kecil. Selain itu, perubahan bentuk negara Kerajaan menjadi Republik dimobilisasi dan dikontrol oleh *founding fathers* yang terdiri atas berbagai unsur dan elemen masyarakat.

Perubahan sosial yang kedua tentang praktek poligami oleh masyarakat menimbulkan pro dan kontra, tetapi bersifat *silent* (sunyi). Perubahan sosial yang kedua ini terjadi sebelum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 resmi diundangkan. Pihak yang pro umumnya melakukan praktek poligami secara sirri dengan melibatkan Kiai sebagai Penghulu dan tanpa pesta perkawinan.

Sementara pihak yang kontra diam karena tidak memiliki pijakan formal (Undang-Undang, misalnya), untuk melakukan perlawanan. Menurut hemat penulis, meski terjadi pro dan kontra tetapi pihak pro praktek poligami lebih kuat.

Perubahan sosial ketiga ditandai dengan lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pihak pro poligami mulai berkurang, meski praktek poligami masih terjadi. Justru perlawanan dari pihak kontra poligami mulai menguat, karena memiliki pijakan formal. Wacana menikah sah menurut agama dan tidak sah menurut negara mulai terpublikasikan. Bagi yang pro poligami, selalu saja merujuk pada kitab-kitab kuning dan bagi yang kontra otomatis merujuk pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perubahan sosial keempat terjadi akibat kehadiran PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Kawin bagi PNS dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983 yang diterbitkan oleh pemerintahan Orde Baru. Ini semakin mempersempit ruang gerak mereka yang pro praktek poligami dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan otomatis memperkuat posisi yang kontra poligami. Pihak yang kontra poligami secara leluasa memanfaatkan media cetak dan elektronika untuk publikasi anti poligami.

Perubahan sosial kelima ditandai dengan pembentukan KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang lazim disebut dengan KOMNAS Perempuan berdasarkan Kepres No. 181 Tahun 1998, kemudian diperkuat dengan KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002. Terlebih adanya peran dan keterwakilan perempuan di DPR RI yang sejak orde Reformasi mengalami peningkatan.

Suara kontra praktek poligami ini semakin menguat setelah sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan gadis di bawah umur dipublikasikan secara luas di media cetak,

media elektronik, dan media sosial. Sehingga kondisi sosial di Indonesia tentang praktek poligami yang semula kuat berangsur melemah, dan kini berubah ke arah sebaliknya, yaitu praktek pernikahan monogami yang semakin kuat.

Praktek poligami oleh Sekretaris Negara Era Presiden Soeharto, Moerdiono, yang dampaknya adalah gugatan istri kedua (Machicha Mukhtar) melalui Mahkamah Konstitusi dengan putusan Ketuanya, Mahfudz MD yang menghebohkan itu, Raja Dangdut, Rhoma Irama, Da'i kondang, H. Aa Gym (KH. Abdullah Gymnastiar), telah menikah dengan istri pertama, Hj. Ninih Muthmainnah (Teh Ninih) tahun 1988 dikaruniai tujuh putra. Kemudian menikah dengan istri kedua, Alafarini Eridani (Teh Rini) bulan Desember tahun 2006. Kemudian Aa Gym bercerai dengan istri pertamanya Juni 2011 dan ruju' 13 Maret 2012 dengan surat izin poligami dari Teh Rini. Bupati Garut, Aceng Fikri, yang menikahi secara sirri gadis belia bernama Fany Octora selama 4 hari. Kasus ini menyebabkan Aceng harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai bupati Garut. Pengusaha asal Semarang, Syekh Puji (Pujiono Cahyo Widiyanto), berusia 50 tahun, menikahi gadis belia berusia 12 tahun, Lutfiana Ulfa, pada tahun 2012. Atas kasusnya ini, Syekh Puji dinonis majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan 4 tahun penjara, karena menikahi gadis di bawah umur. Dan masih banyak lagi yang tidak terpublikasikan.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis tentang perubahan sosial dalam praktek poligami di Indonesia Perspektif Teori Faktor Independen Neil J. Smelser di atas, maka penulis menemukan lima perubahan sosial sebagai berikut:

1. Perubahan praktek poligami dari *privilese* para raja menjadi bisa dipraktekkan oleh masyarakat;

2. Praktek poligami oleh masyarakat menimbulkan pro dan kontra meskipun bersifat *silent* (sunyi);
3. Praktek poligami oleh masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra bersifat *silent* tersebut berubah menjadi bersifat gaduh dan ribut;
4. Masyarakat yang kontra terhadap praktek poligami semakin menguat;
5. Masyarakat kontra terhadap praktek poligami yang semakin menguat tersebut melahirkan masyarakat pro monogami.

Dafftar Rujukan

- Abu Zaid, Nashr Hamid, Dawair al-Kahuf fi Khithab al-Mar'ah, (terjemahan : Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: SAMHA, 2003).
- al-Shabuni, Muhammad 'Ali, Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an, jilid 1 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.).
- _____, Shafwah al-Tafasir (Jakarta: Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1999).
- Hilmy, Masdar, Penjelasan dalam seminar kelas Program Doktor (S3) semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 di GreenSA UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 23 Nopember 2015.
- Katsir, Ibn, Tafsir Ibn Katsir, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial, edisi revisi, cet. ke-3 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah, vol. 2, cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Syahrur, Muhammad, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008).
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

[.http://www.google.com/search?q=raden+wijaya+pada+tahun+1293+dinobatkan+menjadi+raja+pertama+majapahit.](http://www.google.com/search?q=raden+wijaya+pada+tahun+1293+dinobatkan+menjadi+raja+pertama+majapahit)

[http://meneketeheonline.blogspot.co.id/2010/03/istri-istri-raden-wijaya.html.](http://meneketeheonline.blogspot.co.id/2010/03/istri-istri-raden-wijaya.html)

[https://www.selasar.com/politik/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-baru.](https://www.selasar.com/politik/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-baru)

[https://ayobelajarsosiologi.wordpress.com/sosiologi-sma-3/sosiologi-sma-xi/struktur-sosial.](https://ayobelajarsosiologi.wordpress.com/sosiologi-sma-3/sosiologi-sma-xi/struktur-sosial)